



**PENETAPAN**

Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.JS.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK. -, tempat/tgl. lahir Makasar, 05-08-1946, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon I**;
  2. **PEMOHON II**, NIK. 3174065402790001, tempat/tgl. lahir Jakarta, 14-02-1979, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon II**;
  3. **PEMOHON III**, NIK. 3174061512800004, tempat/tgl. lahir Jakarta, 15-12-1980, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon III**;
  4. **PEMOHON IV**, NIK. 3174065910820001, tempat/tgl. lahir Jakarta, 19-10-1982, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon IV**;
- Pemohon I hingga Pemohon IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syawaludin, SE, AK, SH, ME, CA, CACP, CPA, CPL, CPMA. Dan Yogie Adityo Nugroho, SH.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum "Syawaludin & Rekan" beralamat di Jl. Haji Baping No. 35 RT.012 RW 004 Susukan Ciracas Jakarta Timur, sesuai surat kuasa tertanggal 26 Desember 2023, terdaftar di Kepniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. Reg. 83/SK/01/2024 tanggal 5 Januari 2024, sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 17 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.JS



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara e Court Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.JS tanggal 5 Januari 2024 dan perbaikannya dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I telah menikah dengan (Alm) PEWARIS pada tanggal 29 April 1978 di Malang.

2.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut, Alhamdulillah dikaruniai 3 (tiga) orang anak-anak,yaitu:

2.1.-----

PEMOHON II (perempuan), lahir Jakarta, 14-02-1979;

2.2.-----

PEMOHON III (laki-laki) lahir Jakarta, 15-12-1980;

2.3.-----

PEMOHON IV (perempuan) lahir Jakarta, 19-10-1982;

3.-----

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 telah meninggal dunia, orangtua dan suami dari Para Pemohon yang bernama PEWARIS karena sakit;

4.-----

Bahwa atas kematian tersebut terdapat Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI atas nama Alm. PEWARIS dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani Nining Kuswidianingsih, SE;

5.-----

Bahwa Orang Tua Pewaris yaitu Bapak (Alm) AYAH PEWARIS telah meninggal pada 23 april 1970 dan Ibu (Almh) IBU PEWARIS telah meninggal pada 10 Mei 1999;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa, semasa hidupnya Pewaris hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon I dan memiliki anak-anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

7.-----

Bahwa Pewaris ketika meninggal dunia masih dalam status suami dari Pemohon I ;

8.-----

Bahwa pada saat wafatnya Pewaris, Para Pemohon yang merupakan Ahli waris dari Pewaris, telah sepakat bahwa Para Pemohon adalah betul ahli waris dan tidak ada ahli waris diluar dari para pemohon ini ;

9.-----

Bahwa Kebenaran bahwa Para Pemohon ini adalah Ahli waris sudah dibenarkan oleh :

1. RT 012 Ibu Hj. Maswani;
2. RW 003 Bapak H. Ardani Hasyim;
3. Lurah Cipete Selatan Bapak H. Fuad, SE.;
4. Camat Cilandak Bapak H. Djaharudin;

Kesemua Pihak diatas telah ikut menandatangani Pernyataan Ahli Waris dari Pewaris;

**10.** Bahwa Para Pemohon bermaksud mengurus administrasi kependudukan dan keuangan (rekening bank) terkait Pewaris dan Para Pemohon;

**11.** Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris Alm. PEWARIS.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris Alm. PEWARIS. Oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 3 dari 9 halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2023.
3. Menetapkan Ahli waris yang sah dari Pewaris Alm. PEWARIS adalah :
  - 3.1. PEMOHON I (sebagai istri) ;
  - 3.2. PEMOHON II (sebagai anak perempuan);
  - 3.3. PEMOHON III (sebagai anak laki-laki);
  - 3.4. PEMOHON IV (sebagai anak perempuan);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya tersebut di atas hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama PEMOHON I, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama PEMOHON II, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama PEMOHON III, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama PEMOHON IV, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 340/109/IV/1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing, Kabupaten Malang, tertanggal 29 April 1978, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-5);

Hal. 4 dari 9 halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1610/JS/19797 atas PEMOHON II tertanggal 14 Maret 1979, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 146/JS/1981 atas PEMOHON III tertanggal 15 Januari 1981, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 15.256/JS/1982 atas nama PEMOHON IV tertanggal 09 November 1982, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama H. Dimyati bin Zarnuji tertanggal 15 Januari 2024, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Zam'ah bin Ahmad tertanggal 15 Januari 2024, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-18122023-0089 atas nama PEWARIS tertanggal 18 Desember 2023, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 05 Januari 2024, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-12);

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (saksi P-1):
  - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I adalah istri dari PEWARIS, yang dari perkawinannya dikaruniai tiga orang anak, yaitu PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV;
  - Bahwa saksi tahu PEWARIS telah meninggal dunia, pada waktu meninggal dunia kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
  - Bahwa saksi tahu PEWARIS hanya punya anak dari perkawinannya dengan Pemohon I, dengan Pemohon I tidak

Hal. 5 dari 9 halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PA.JS



bercerai selain karena kematian dan tidak berpoligami dan tidak punya anak angkat;

- Bahwa saksi tahu PEWARIS meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh ahli warisnya;
- Bahwa saksi tahu PEWARIS dan Para Pemohon beragama Islam;

2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (saksi P-2):

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon I dengan PEWARIS dikaruniai tiga orang anak, yaitu PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan PEWARIS tidak bercerai selain kematian PEWARIS;
- Bahwa saksi tahu PEWARIS telah meninggal dunia, pada waktu meninggal dunia kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu PEWARIS hanya punya anak dari perkawinannya dengan Pemohon I, tidak berpoligami dan tidak punya anak angkat;
- Bahwa saksi tahu PEWARIS meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh ahli warisnya;
- Bahwa saksi tahu PEWARIS dan Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Hal. 6 dari 9 halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PA.JS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah mohon Para Pemohon (PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV) adalah ahli waris dari PEWARIS telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2023.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P-12 serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI I (saksi P-1) dan SAKSI II, (saksi P-2);

Menimbang, bahwa bukti surat ada yang berupa akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, ada juga yang bukan akta autentik. Dari bukti surat tersebut membuktikan:

- Bahwa para Pemohon beragama Islam, sebagian dari para Pemohon bertempat tinggal di Jakarta Selatan sehingga tepat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- Bahwa PEWARIS telah menikah secara Islam dengan PEMOHON I tanggal 29 April 1978;
- Bahwa PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV adalah anak pasangan suami-istri PEWARIS dengan PEMOHON I;
- Bahwa benar PEWARIS telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2023;
- Bahwa terdapat petunjuk H. Dimyati meninggal dunia tanggal 11 Pebruari 1970 sedangkan Zam'ah meninggal dunia tanggal 10 Mei 1999;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR, membuktikan bahwa :

- Bahwa para saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon I dengan PEWARIS dikaruniai tiga orang anak, yaitu: PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV;
- Bahwa para saksi mengetahui antara Pemohon I dengan PEWARIS tidak bercerai selain kematian PEWARIS;

Hal. 7 dari 9 halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mengetahui PEWARIS telah meninggal dunia, pada waktu meninggal dunia kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa para saksi mengetahui PEWARIS hanya punya anak dari perkawinannya dengan Pemohon I, tidak berpoligami dan tidak punya anak angkat;
- Bahwa para saksi mengetahui PEWARIS meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh ahli warisnya;
- Bahwa para saksi mengetahui PEWARIS dan Para Pemohon beragama Islam;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I ( PEMOHON I telah menikah dengan PEWARIS (Pewaris) sehingga terdapat hubungan saling mewarisi karena hubungan perkawinan;
- Bahwa benar dari perkawinan dari perkawinan Pemohon I dengan PEWARIS dikaruniai tiga orang anak, yaitu: PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV, sehingga terdapat hubungan saling mewarisi antara PEWARIS dengan PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV karena sebab nasab, hubungan kekeluargaan, yaitu hubungan ayah kandung dengan anak-anaknya;
- Bahwa PEWARIS meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan serta beragama Islam, demikian pula Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

## Pertimbangan Petition Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut telah berdasarkan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 8 dari 9 halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PA.JS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini perkara volunter sehingga biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari PEWARIS adalah:
  - 3.1. PEMOHON I (istri);
  - 3.2. PEMOHON II (anak perempuan);
  - 3.3. PEMOHON III (anak laki-laki);
  - 3.4. PEMOHON IV (anak perempuan);
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Taslimah, M.H. dan DR. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dalam sidang secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

Hal. 9 dari 9 halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PA.JS



Ttd

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Ttd

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 0
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Sumpah Saksi	Rp 100.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 260.000,00</b> (dua ratus enam puluh ribu rupiah)